

KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM  
Nomor: Kd.18.3/5/PP.00/221/2010

TENTANG  
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK PADA LEMBAGA PENDIDIKAN  
RAUDHATUL ATHFAL, MADRASAH IBTDIAYAH, MADRASAH TSANAWIYAH DAN MADRASAH ALIYAH  
KAB. KARANGASEM  
TAHUN 2010

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

- Menimbang : 1. Bawa dalam rangka meningkatkan kualitas lembaga Pendidikan Islam di pandang perlu untuk melakukan perubahan nomor statistik pada lembaga Pendidikan Islam di jajaran Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem.  
2. Bawa berdasarkan pertimbangan dalam diktum 1, maka perlu di tetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama tentang Nomor Statistik baru pada Lembaga Pendidikan Agama Islam
- Mengingat : 1. Undang –undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar;  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;  
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2002 tentang Kedudukan,  
7. Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;  
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;  
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota, Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003;  
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

Memperhatikan : Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Tahun 2009 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK PADA LEMBAGA PENDIDIKAN RAUDHATUL ATHFAL, MADRASAH IBTDIAYAH, MADRASAH TSANAWIYAH DAN MADRASAH ALIYAH
- Pertama : Merubah Nomor Statistik Lama pada Lembaga Pendidikan Raudhatul Athfal dan Madrasah yang tertera pada kolom 3 menjadi yang tertera pada kolom 4 sebagai mana lampiran 1 surat keputusan ini
- Kedua : Perubahan Nomor Statistik ini tidak merubah kedudukan status Raudhatul Athfal dan Madrasah
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan dibebankan kepada lembaga masing-masing
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Amlapura  
Pada tanggal : 1 Februari 2010



KOMANG SRI MARHENI |

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem  
 Nomor : Kd.18.3/5/PP.00/221/2010  
 Tanggal : 1 Februari 2010  
 Tentang : Perubahan Nomor Statistik pada Lembaga Pendidikan Raudhatul Athfah, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Aliyah Kab. Karangasem Tahun 2010

---

NO	NAMA LEMBAGA	NO. STATISTIK LAMA	NO. STATISTIK BARU
1	2	3	4
1.	RA. Al-Ma'uun	012510706002	101251070001
2.	RA. At-Taqwim	012510704005	101251070002
3.	RA. Al-Hidayah	-	101251070003
4.	RA. Khodijah	-	101251070004
5.	MIN Bungaya	151150706002	111151070001
6.	MIN Subagan	112510704004	111151070002
7.	MI Amlapura	112510704001	111251070001
8.	MI Nurul Ihsan	112510704005	111251070002
9.	MI Nurul Hidayah	112510706006	111251070003
10.	MI Sindu	112510702003	111251070004
11.	MTsN Amlapura	211510704001	121151070001
12.	MTs Al-Ma'Arif	212510706002	121251070001
13.	MAN Amlapura	312510704004	131151070001

Ditetapkan di : Amlapura  
 Pada tanggal : 1 Februari 2010

